BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR:188.45-723 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45-674 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan jabatan penerima tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu diubah Keputusan Bupati Nomor : 188.45-674 Tahun 2023 tentang Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Tahun Anggaran 2024.

b. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1636 Tahun 2013);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45-674 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN PENERIMA PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nomor: 188.45-647 Tahun 2023 tentang Jabatan Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terletak pada nama jabatan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 DESEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 723 TAHUN 2023
TANGGAL : 19 DESEMBER 2023

DAFTAR NAMA JABATAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA

No.	KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN	NAMA JABATAN PENERIMA
1.	Berdasarkan Beban Kerja	1. ASN yang bertugas di Sekretariat Daerah 2. ASN yang bertugas di Sekretariat DPRD 3. ASN yang bertugas di Inspektorat 4. ASN yang bertugas di Dinas Pendidikan 5. ASN yang bertugas di Dinas Kesehatan 6. ASN yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7. ASN yang bertugas di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8. ASN yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja 9. ASN yang bertugas di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10. ASN yang bertugas di Dinas Perhubungan 11. ASN yang bertugas di Dinas Komunikasi, Informatika, Statististik dan Persandian 12. ASN yang bertugas di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13. ASN yang bertugas di Dinas Pertanian dan Pangan 14. ASN yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. ASN yang betugas di Dinas Perikanan 16. ASN yang bertugas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga 17. ASN yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup 18. ASN yang bertugas di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 19. ASN yang bertugas di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 20. ASN yang bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 21. ASN yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22. ASN yang bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

		23. ASN yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 24. ASN yang bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 25. ASN yang bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 26. ASN yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah 27. ASN yang betugas di Kecamatan Damar 28. ASN yang bertugas di Kecamatan Dendang 29. ASN yang bertugas di Kecamatan Gantung 30. ASN yang bertugas di Kecamatan Kelapa Kampit 31. ASN yang bertugas di Kecamatan Manggar 32. ASN yang bertugas di Kecamatan Simpang Pesak 33. ASN yang bertugas di Kecamatan Simpang Renggiang 34. ASN yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein 35. ASN yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat Manggar 36. ASN yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat Gantung 37. ASN yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat Mengkubang 38. ASN yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat Kelapa Kampit 39. ASN yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat Kelapa Simpang Pesak 40. ASN yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Renggiang 41. ASN yang bertugas di Pusat Kesehatan Masyarakat Dendang 42. ASN yang bertugas di Satuan Pendidikan
2.	Berdasarkan Tempat Bertugas	1. Jabatan Fungsional Guru yang melaksanakan tugas di Pulau Batu, Pulau Ketapang, Pulau Buku Limau dan Pulau Long. 2. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas di Pulau Batu, Pulau Ketapang, Pulau Buku Limau dan Pulau Long
3.	Berdasarkan Kondisi Kerja	a. Sekretaris Daerah b. ASN yang bertugas di Inspektorat (Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional yang mempunyai fungsi pengawasan)

		c. ASN yang bertugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; d. ASN yang bertugas di RSUD (Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung) e. ASN yang bertugas di Puskesmas (Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan)
4.	Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1. Sekretaris Daerah 2. Dokter Spesialis
5.	Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1. ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 2. ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah 3. ASN Tenaga Pendidik 4. ASN Tenaga Kesehatan 5. ASN yang mempunyai tugas tambahan sebagai Bendahara BOS

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN